



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR: 05/HK.03.1/1809/2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran 2022.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04/05/KPU/XII/2020 tentang Road MAP Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07/Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 08/ORT.02/1809/2022 tanggal 20 Januari 2022 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain :
- a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2022;
  - b. Menciptakan birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
Pada Tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
SEKRETARIS,

SEPRIYANTONI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR: 04/HK.03.1/1809/2022  
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PESAWARAN TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2022









NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7.	Penataan Organisasi/ Kelenbagaan	Reorganisasi	Klasterisasi Sekretariat	Terisinya jabatan struktural	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan partisipasi public dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Pendidikan bagi para pemilihan dan Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah pintar pemilu .	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tentatif		
		2. Prenerapan partisipasi Publik dalam pelayanan public	1. Pembangunan kerja sama	Jumlah kegiatan Kerjasama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat														Tentatif	
		3. Penguatan Pengolahan Pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara Nasional pengolahan pengaduan masyarakat	Pengolahan pengaduan masyarakat	1. Di bentuk helpdesk pengaduan masyarakat															
				2. tersedianya SOP pelayanan pengaduan															
				3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4. Penerapan reward and punishment Dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	Adanya kebijakan di masing masing aturan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

Ditetapkan di Gedung Tataan  
 Pada Tanggal 20 Januari 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PESAWARAN,  
 Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
 SEKRETARIS

SEPRIYANTONI

